



**PUTUSAN**

Nomor 457/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 40 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. [REDACTED] Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 42 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. [REDACTED] Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 457/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/40/XII/06 tanggal 14 Desember 2009);

Halaman 1 dari 11. Put. No.457/Pdt.G/2016/PA Clg.



2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Link. Sumampir Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak (Ik), lahir tanggal 5 Oktober 2010;
3. Lebih kurang sejak 5 tahun 9 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke rumah orangtua Tergugat di Komplek Banten Indah Permai Kota Serang, namun orangtua Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada namun tetap tidak diketahui keberadaannya;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil dua kali melalui mass media pada tanggal 20 Juli 2016 dan tanggal 30 Agustus 2016, yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

*Halaman 2 dari 11. Put. No.457/Pdt.G/2016/PA Clg.*



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Nomor : 276/40/XII/06 tanggal 14 Desember 2009, yang telah dimeterai, dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat tinggal di Link. [REDACTED], Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
  - Bahwa kurang lebih 5 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi mencari kerja namun hingga sekarang tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
  - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak pula

*Halaman 3 dari 11. Put. No.457/Pdt.G/2016/PA Clg.*



meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orangtua Tergugat, namun tetap tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat tinggal di Link. [REDACTED], Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa kurang lebih 5 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi mencari kerja namun hingga sekarang tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orangtua Tergugat, namun tetap tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 11. Put. No.457/Pdt.G/2016/PA Clg.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebagaimana relaas Nomor 457/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 20 Juli 2016 dan tanggal 30 Agustus 2016 ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 5 tahun 9 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

*Halaman 5 dari 11. Put. No.457/Pdt.G/2016/PA Clg.*



Menimbang, atas gugatan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 457/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 20 Juli 2016 dan tanggal 30 Agustus 2016 dan ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan ketidakharmonisan rumah tangga, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, secara materil juga relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

*Halaman 6 dari 11. Put. No.457/Pdt.G/2016/PA Clg.*



Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Desember 2006 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/40/XII/2009 tanggal 14 Desember 2006 dan dari rumah tangganya telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
3. Pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun keberadaan Tergugat tidak diketahui;
4. Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
5. Keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut

*Halaman 7 dari 11. Put. No.457/Pdt.G/2016/PA Clg.*



penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, oleh karena situasi rumah tangga dimana suami isteri berpisah rumah dalam waktu yang lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai rumah tangga yang tidak rukun dan harmonis;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami memberikan nafkah lahir maupun batin kepada isteri bahkan Tergugat tidak juga mengirimkan kabar kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga dengan menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beritizam* untuk bercerai, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

*Halaman 8 dari 11. Put. No.457/Pdt.G/2016/PA Clg.*



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *“Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”.*

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقه

Artinya : *“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal-Pasal dan ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 11. Put. No.457/Pdt.G/2016/PA Clg.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami, Alvi Syafiatin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, SHI., MA dan Hidayah, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Andini Puspita Lestari, SH., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 10 dari 11. Put. No.457/Pdt.G/2016/PA Clg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

Muhammad Iqbal, SHI., MA

KETUA MAJELIS

ttd

Alvi Syafiatin, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hidayah, SHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

Andini Puspita Lestari, SH., MH

Perincian biaya perkara:

|                    |            |                |
|--------------------|------------|----------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp.        | 30.000,-       |
| 2. ATK persidangan | Rp.        | 50.000,-       |
| 3. Panggilan       | Rp.        | 255.000,-      |
| 4. Redaksi         | Rp.        | 5.000,-        |
| 5. Materai         | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah             | Rp.        | 346.000,-      |

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H.Dede Supriadi,SH.,MH

Catatan : Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan penggugat pada tanggal 30 Desember 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 11 dari 11. Put. No.457/Pdt.G/2016/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)